



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Telp. (0321) 322744, Fax. (0321) 327213

MOJOKERTO

KODE POS 61318

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 900/790/416-203/2017

TENTANG

**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOERTO TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dilakukan Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan reviu atas Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 97, Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto tentang Reviu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Mojokerto Tahun 2016-2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dtentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dilakukan Reviu atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021;
- KEDUA** : Reviu sebagaimana Diktum kesatu tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 31 Juli 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.